



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 254

TAHUN : 1990

SERI : D NO. 251

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 13 TAHUN 1989**

T E N T A N G

USAHA PONDOK WISATA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : a. bahwa Usaha Pondok Wisata sebagai usaha yang melengkapi kebutuhan Pariwisata, perlu diatur dan diarahkan agar dalam pengembangannya dapat dicapai suatu hasil guna dan daya guna yang baik ;
- b. bahwa untuk mengatur Usaha Pondok Wisata yang dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi bidang Pariwisata ;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 8 Agustus 1989 Nomor KM.104/PW.105/MPPT-89 tentang Perubahan Pasal 6 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG USAHA PONDOK WISATA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali ;
 - d. Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;
 - e. Pemimpin Usaha Pondok Wisata adalah pengurus sehari-hari yang memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Pondok Wisata ;

- f. Tamu Pondok - Wisata adalah orang yang menginap di Pondok Wisata dengan membayar ;
 - g. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian Usaha Pondok Wisata ini adalah :
- a. Hotel yang diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 7 Juni 1986 Nomor KM.37/PW.304/MPPT - 86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel ;
 - b. Losmen/Hotel dengan tanda bunga melati yang diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen dan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tentang Perubahan Istilah Losmen, Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
 - c. Penginapan Remaja yang diatur Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.75/PW-304/MPPT-85 ;
 - d. Perkemahan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW-105/MPPT-85 ;
 - e. Asrama untuk kepentingan keagamaan, asrama dan Rumah Pemandokan bagi Mahasiswa dan Pelajar ;
 - f. Tempat Penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta yang khu-

sus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawannya.

B A B II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk usaha perorangan.
- (2) Modal Usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

B A B III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata dapat mengadakan jasa pelayanan makanan dan minuman sebagai jasa tambahan.
- (3) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pengelola Usaha Pondok Wisata berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan laporan statistik tingkat penghunian kamar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pariwisata dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ;

- b. Mencegah penggunaan Usaha Pondok Wisata dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ;
 - c. Memelihara hygiene dan sanitasi kamar, kamar mandi dan WC serta pekarangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola Usaha Pondok Wisata wajib membuat persyaratan penghunian kamar, termasuk tarip kamar dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu Pondok Wisata.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan Pondok Wisata harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Pemimpin Usaha Pondok Wisata tersebut ayat (1), diberikan tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum sebagai berikut :
- a. Tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk Usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur, kamar mandi, telepon, dan pelayanan makan ;
 - b. Tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk Usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur, kamar mandi dan telepon ;
 - c. Tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk Usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur dan kamar mandi.
- (3) Fasilitas-fasilitas tersebut ayat (2), dilambangkan dalam bentuk gambar yang ditempatkan

pada kotak tanda pengenal sebagai berikut :

- a. Tempat tidur dilambangkan dengan tempat tidur ;
 - b. Kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower ;
 - c. Telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon ;
 - d. Pelayanan makanan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna tanda pengenal Usaha Pondok Wisata sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Ijin Usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang memiliki persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ijin Usaha Pondok Wisata didaftar setiap lima (5) tahun sekali.

Pasal 7

Tata cara mendapat Ijin Usaha Pondok Wisata ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu bila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan kepada Pemimpin Usaha Pondok Wisata.

- (3) Ijin Usaha Pondok Wisata dapat dicabut apabila :
 - a. Memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;
 - b. Tidak memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara pencabutan Ijin Usaha Pondok Wisata ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagai-

mana dimaksud dalam pasal 10 Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut belum merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Usaha Pondok Wisata harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pondok Wisata yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, telah mendapatkan Ijin Usaha, penyesuaiannya sampai dengan jangka waktu berakhirnya ijin usaha dimaksud.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 April 1987 Nomor 79 Tahun 1987 tentang Usaha Pondok Wisata dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 23 Desember 1989

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

O K A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 556.61 - 888 tanggal : 20 Oktober 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 254 tanggal : 6 Desember 1990
Seri : D Nomor : 251.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG USAHA PONDOK WISATA

Syarat-syarat Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Pondok Wisata.

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1.	Kamar	a. Kamar yang disewakan harus merupakan bagian dari rumah tinggal ; b. Jumlah kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) buah ; c. Luas kamar tidur minimal 2,70 m ² per orang ; d. Ventilasi diatur dengan baik ; e. Tersedia penerangan yang cukup di setiap kamar ; f. Tersedia tata tertib penghunian kamar ; g. Perlengkapan kamar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat tidur dan kasur ; 2. Bantal dengan sarung bantal ; 3. Sprei ; 4. Kaca rias ; 5. Selimut ; 6. Asbak ; 7. Keranjang sampah ; 8. Almari pakaian dengan gantungan.
2.	Kamar mandi	a. Dilengkapi dengan bak mandi dan WC ; b. Ventilasi diatur dengan baik ; c. Tersedia air yang cukup.
3.	Lain-lain	a. Kesan Bali terpancar didalam kamar-kamar di lingkungan rumah yang dijadikan Pondok Wisata ; b. Lingkungan rumah yang dijadikan Pondok Wisata dijaga kebersihan kamar, kamar mandi dan WC ; c. Tersedia alat pemadam kebakaran ; d. Tersedia tempat pembuangan sampah yang tertutup.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,



ttd.

O K A.

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
NOMOR 13 TAHUN 1989.
T E N T A N G
USAHA PONDOK WISATA**



Tanda Pengenal Usaha Pondok Wisata

- I. Bentuk Tanda Pengenal Usaha Pondok Wisata seperti contoh gambar di bawah ini :




Tanda Pengenal Warna Kuning

44



Lihat Gambar.

44




II. Ukuran

1. Luas kotak seluruhnya = 40 X 44 Cm
2. Jari-jari lingkaran = 16 Cm
3. Tinggi Segitiga = 18 Cm
4. Alas Segitiga = 28 Cm
5. Luas Kotak — Biru = 6 X 24 Cm (dibagi 4 kotak)
— Kuning = 6 X 18 Cm (dibagi 3 kotak)
— Merah = 8 X 16 Cm (dibagi 2 kotak)
6. Letak lingkaran simetris
7. Letak Segitiga simetris, jarak sudut dengan lingkaran 2 Cm.

III. W a r n a

1. Warna dasar kotak putih dengan garis pinggir warna hitam
2. Warna dasar lingkaran :
 - Biru (untuk pondok wisata dengan 4 fasilitas)
 - Kuning (untuk pondok wisata dengan 3 fasilitas)
 - Merah (untuk pondok wisata dengan 2 fasilitas)
3. Warna dasar segitiga putih dengan garis batas warna hitam.
4. Warna dasar kotak tempat fasilitas putih dengan garis batas warna hitam.
5. Warna gambar fasilitas hitam.



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1989

TENTANG

USAHA PONDOK WISATA

I. UMUM

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tanggal 13 Agustus 1979 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, maka urusan Pondok Wisata menjadi Urusan Daerah Tingkat I; Penyerahan Urusan Pondok Wisata sebagai Urusan Daerah adalah sebagian pembinaannya yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasan.

Dengan diserahkan sebagian urusan kepariwisataan oleh Pemerintah kepada Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 dan untuk menyelenggarakan urusan kepariwisataan tersebut dalam hal ini khususnya mengenai Usaha Pondok Wisata secara lebih nyata dan berhasil guna maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1982, tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pelaksana utama dari Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut urusan Pondok Wisata perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 KM.292/Ek.205/Phb Tahun 1979; Nomor 208 Tahun 1979, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Jo Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.

Didalam pembinaan Usaha Pondok Wisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a, b, c : Cukup jelas.
- Pasal 1 huruf d : Termasuk dalam pengertian Pondok Wisata Peraturan Daerah ini adalah Villa, Home Stay, Quest House dan sejenisnya yang dikomersilkan.
- Pasal 1, huruf e, f, j : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam hal penertiban Ijin Usaha Pondok Wisata tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ada yaitu dengan melengkapi Ijin Bangunan dan Ijin HO.
- Ijin Usaha Pondok Wisata yang telah diberikan, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, bilamana hal tersebut terpaksa dilakukan mereka harus mengajukan permohonan perubahan Ijin Usaha.
- Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Pembinaan dan Pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan teknis administrasi dan kenyamanan, ketertiban/keamanan, kebersihan secara terus menerus dalam rangka pengembangan usaha. Gubernur Kepala Daerah akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikut sertakan Kepala

Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

: Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Bagi Usaha Pondok Wisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Usaha Pondok Wisata tersebut yang pemberian Ijinnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan tenggang waktu 6 (enam) bulan.

ayat (2) : Bila jangka waktu berakhirnya Ijin Usaha dimaksud kurang dari jangka waktu 6 (enam) bulan, pemberian ijinnya disesuaikan dengan ketentuan ayat (1) diatas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.